

PEMBENTUKAN-TIM-REFORMASI

2022

Kpt 2/HK.03.1/1810/3/2022, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU sNOMOR :
2/HK.03.1/1810/3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; PKPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022
 - Lamp : 3 hlm